



PUTUSAN

Nomor 182/PID.B/2016/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RIKKI RONALDO Alias RIKI Bin MAWARDI RASID;**
Tempat Lahir : Baserah;
Umur/Tgl. Lahir : 32 Tahun / 4 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan.M.H.Tamrin No.77 Kecamatan Sail Kotamadya
Pekanbaru – Riau;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;
Pendidikan : SMU;

Terdakwa tersebut dilakukan penahanan sejak tanggal 17 Januari 2016 dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016 ;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016 ;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016 ;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No 182/PID.B/2016/PT.PBR



8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 28 Juli 2016 Nomor 182/PID.B/2016/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa RIKKI RONALDO Alias RIKI Bin MAWARDI RASID tersebut diatas ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 77/Pid.B/2016/PN Tbh tanggal 21 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-24/TMBIH/03/2016 tertanggal 15 Maret 2016 Terdakwa didakwa sebagai berikut;

Kesatu

Bahwa terdakwa **RIKKI RONALDO Als RIKI Bin MAWARDI RASID** pada hari Minggu tanggal 08 November 2015 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak - tidaknya pada Suatu waktu dalam bulan November tahun 2015, bertempat di Rumah Rosmiati, Jalan Pekan Arba, RT. 003/ RW. 01, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelphone Saudara WANDA dengan mengatakan “ ada kenalan mobil rental tak bang ?” dan saudara WANDA menjawab “ ada “ dan ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN mengatakan “ ada ya bang, mobil siapa bang ?” dan saudara WANDA menjawab “ ada Mobil yang dikursus mengemudi “ dan ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN mengatakan “ berapa satu harinya bang ?” dan saudara WANDA menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ satu harinya Rp.250.000,- (dua ratus limapuluh ribu rupiah)” dan ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN mengatakan “yalah bang, kita lihat sekarang mobilnya bang ” dan saudara WANDA menjawab “ iyalah” selanjutnya ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN pergi bersama saudara WANDA ke rumah saudari ROSMIATI untuk dikenalkan oleh saudara WANDA kepada saudari ROSMIATI dan sesampai disana ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN bertemu dengan saudari ROSMIATI dan saudara WANDA menjelaskan bahwa ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN yang mau merental mobil tersebut, dan setelah sepakat ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN pulang bersama saudara WANDA untuk menunggu sampai malam, dan sekitar pukul 18.45 Wib ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN menelpon saudari ROSMIATI dengan mengatakan “ buk ini AAN yang mau merental Mobil kawannya WANDA “ dan saudari ROSMIATI menjawab “ oh, iyalah ambil kunci sama anak ibuk dirumah ” dan ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN mengatakan “ iyalah buk “ kemudian ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN mengambil 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Type New Avanza 1.3E M/T No.Pol.: BM 1127 GC Warna Putih di rumah saudari ROSMIATI di Jalan Pekan Arba Rt. 03 / Rw. 01 Kel. Pekan Arba Kec. Tembilahan Kab. Inhil, selanjutnya ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN langsung pergi ke Pekanbaru dan sesampai di Pekanbaru ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN langsung menelpon terdakwa dengan mengatakan “ dimana RIKI? aku mau ke rumah” dan terdakwa menjawab “ke rumahlah” kemudian ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN pergi ke rumah terdakwa dan sesampai disana terdakwa mengatakan kepada ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN dengan mengatakan “ apa cerita AAN ” dan ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN mengatakan “aku terdesak hutang KI, bisa bantu gadaikan Mobil ini KI” dan terdakwa menjawab “ mobil Rental ya ini?” dan ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN mengatakan “Iya” dan terdakwa mengatakan “berapa?” dan ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN mengatakan “ dua puluh juta bisa ya KI?” dan terdakwa menjawab “ gadai apa menjual tu AAN?” dan ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN mengatakan “ gadai aja Ki “.

Bahwa selanjutnya terdakwa mencari orang yang mau untuk membeli atau menerima gadai 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Type New Avanza 1.3E M/T No.Pol.: BM 1127 GC Warna Putih tersebut melalui

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No 182/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yaitu saudara Heri lalu saudara Heri menggadaikan atau menjual mobil tersebut kepada seseorang yang belum diketahui identitasnya seharga Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut saudara Heri memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan setelah menerima uang tersebut terdakwa menemui ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN dan memberikan uang hasil penjualan atau penggadaian mobil tersebut kepada ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN dengan jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan setelah menerima uang tersebut ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN memberikan uang tersebut untuk terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya diambil oleh ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN menjual atau menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Type New Avanza 1.3E M/T No.Pol.: BM 1127 GC Warna Putih milik saudari ROSMIATI tersebut sehingga saudari ROSMIATI mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana Jo Pasal 56 ke-2 KUH Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **RIKKI RONALDO Als RIKI Bin MAWARDI RASID** pada hari Minggu tanggal 08 November 2015 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak - tidaknya pada Suatu waktu dalam bulan November tahun 2015, bertempat di Rumah Rosmiati, Jalan Pekan Arba, RT. 003/ RW. 01, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelphone Saudara WANDA dengan mengatakan “ ada kenalan mobil rental tak bang ?” dan saudara WANDA menjawab “ ada “ dan ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN mengatakan “ ada ya bang,

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No 182/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil siapa bang ?” dan saudara WANDA menjawab “ ada Mobil yang dikursus mengemudi “ dan ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN mengatakan “ berapa satu harinya bang ?” dan saudara WANDA menjawab “ satu harinya Rp.250.000,- (dua ratus limapuluh ribu rupiah)” dan ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN mengatakan “yalah bang, kita lihat sekarang mobilnya bang ” dan saudara WANDA menjawab “ iyalah “ dan selanjutnya ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN pergi bersama saudara WANDA kerumah saudari ROSMIATI untuk dikenalkan oleh saudara WANDA kepada saudari ROSMIATI dan sesampai disana ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN bertemu dengan saudari ROSMIATI dan saudara WANDA menjelaskan bahwa ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN yang mau merental mobil tersebut, dan setelah sepakat ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN pulang bersama saudara WANDA untuk menunggu sampai malam, dan sekitar pukul 18.45 Wib ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN menelpone saudari ROSMIATI dengan mengatakan “ buk ini AAN yang mau merental Mobil kawannya WANDA “ dan saudari ROSMIATI menjawab “ oh, iyalah ambil kunci sama anak ibuk dirumah ” dan ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN mengatakan “ iyalah buk “ dan selanjutnya ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN mengambil 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Type New Avanza 1.3E M/T No.Pol.: BM 1127 GC Warna Putih di rumah saudari ROSMIATI di Jalan Pekan Arba Rt. 03 / Rw. 01 Kel. Pekan Arba Kec. Tembilahan Kab. Inhil, kemudian ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN langsung pergi ke Pekanbaru dan sesampai di Pekanbaru ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN langsung menelpon menelpon terdakwa dengan mengatakan “ dimana RIKI? aku mau ke rumah” dan terdakwa menjawab “ke rumahlah” lalu ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN pergi kerumah terdakwa dan sesampai disana terdakwa mengatakan kepada ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN dengan mengatakan “ apa cerita AAN ” dan ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN mengatakan “aku terdesak hutang KI, bisa bantu gadaikan Mobil ini KI” dan terdakwa menjawab “ mobil Rental ya ini?” dan ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN mengatakan “Iya” dan terdakwa mengatakan “berapa?” dan ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN mengatakan “ dua puluh juta bisa ya KI?” dan terdakwa menjawab “ gadai apa menjual tu AAN?” dan ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN mengatakan “ gadai aja KI “.

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan No 182/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa mencarikan orang yang mau untuk membeli atau menerima gadai 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Type New Avanza 1.3E M/T No.Pol.: BM 1127 GC Warna Putih tersebut melalui temannya yaitu saudara Heri lalu saudara Heri menggadaikan atau menjual mobil tersebut kepada seseorang yang belum diketahui identitasnya seharga Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut saudara Heri memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan setelah menerima uang tersebut terdakwa menemui ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN dan memberikan uang hasil penjualan atau penggadaian mobil tersebut kepada ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN dengan jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan setelah menerima uang tersebut ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN memberikan uang tersebut untuk terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya diambil oleh ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama ANDREAS PERMANA Als AAN Bin EDIWAN menjual atau menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Type New Avanza 1.3E M/T No.Pol.: BM 1127 GC Warna Putih milik saudari ROSMIATI sehingga saudari ROSMIATI mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK.:PDM-24/TMBIL/03/2016 tanggal 31 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa RIKKI RONALDO Alias RIKI Bin MAWARDI Bin RASID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana yang diatur didalam pasal 480 ke 2 KUHP dalam surat dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKKI RONALDO Alias RIKI Bin MAWARDI Bin RASID berupa pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No 182/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan menjatuhkan putusan Nomor 77/Pid.B/2016/PN Tbh tanggal 21 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKKI RONALDO alias RIKI bin MAWARDI RASID tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RIKKI RONALDO alias RIKI bin MAWARDI RASID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 27 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 10/Akta Pid.B/2016/PN.Tbh dan atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2016 secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan/menyerahkan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor : W4-U5/1019/HN.01.10/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan No 182/PID.B/2016/PT.PBR



Menimbang, bahwa pada persidangan tingkat pertama dalam perkara a quo Penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa yang menerangkan bahwa identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar merupakan identitas Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 21 Juni 2016 Nomor 77/Pid.B/2016/PN.Tbh, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan, yakni menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui keberatan apa dari Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 21 Juni 2016 Nomor 77/Pid.B/2016/PN.Tbh tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 21 Juni 2016 Nomor 77/Pid.B/2016/PN.Tbh tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa berada dalam tahanan, lagi pula tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;



MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 77/Pid.B/2016/PN.Tbh tanggal 21 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **1 September 2016** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami **H.IMAM SU'UDI, S.H.,M.H** sebagai Hakim ketua Majelis, **AGUNG WIBOWO,S.H.,M.Hum** dan **DR.CATUR IRIANTORO,S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **5 September 2016** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi hakim-hakim anggota dibantu oleh **Hj. NUR FATMAWATY,S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AGUNG WIBOWO,S.H.,M.Hum.

H.IMAM SU'UDI, S.H.,M.H.

DR.CATUR IRIANTORO,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. NUR FATMAWATY, S.H.